



P U T U S A N

No 199/Pid.B/2021/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Dian Astuti Rahayu Binti Aspar;
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalitaman Rt.01/04 Kelurahan/Ds. Salatiga
Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/9/X/2021/Reskrim;

Terdakwa Dian Astuti Rahayu Binti Aspar ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
 3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
 4. Hakim PN sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
 5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 47 /Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN. dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya Terdakwa DIAN ASTUTI RAHAYU membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR bersama dengan saksi ERNANTO ADI WICAKSONO Bin MASKAN (sudah di vonis bersalah berdasarkan Putusan PN Ungaran Nomor 124/Pid.B/2021/PN Unr) pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat d depan kelas 3 SD Tambakboyo 01 Jalan Kartini No.38 Kelurahan Tambakboyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mulanya saksi ERNANTO ADI WICAKSONO bersama dengan terdakwa DIAN ASTUTI RAHAYU (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat, yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian, berangkat dari Salatiga menuju daerah Tambakboyo Kabupaten Semarang untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, kemudian ketika sampai di depan SD Tambakboyo 01 saksi ERNANTO dan terdakwa melihat ada sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : H-2357-GI selanjutnya saksi ERNANTO dan terdakwa berhenti di depan SD Tambakboyo 01 lalu saksi ERNANTO turun dari sepeda motor sementara terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian saksi ERNANTO mendekati sepeda motor Honda Beat sasaran lalu menaikinya dan merusak lubang kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T (masuk dalam daftar pencarian barang/DPB) yang dibawa saksi ERNANTO setelah itu saksi ERNANTO menghidupkan sepeda motor tersebut, namun perbuatan saksi ERNANTO berhasil dipergoki oleh saksi DANANG PRIYABADA Bin NADI selaku pemilik sepeda motor yang langsung berteriak "maling-maling", kemudian tanpa seijin pemiliknya saksi ERNANTO membawa lari sepeda motor tersebut, di ikuti oleh terdakwa yang melarikan diri secara terpisah arah.

Bahwa selanjutnya saksi DANANG PRIYABADA bersama warga melakukan pengejaran terhadap saksi ERNANTO, dan saksi ERNANTO berhasil ditangkap di daerah Semurup Bawen Kabupaten Semarang, sementara terdakwa tidak tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan baru tertangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 di daerah Yogyakarta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DANANG PRIYABADA Bin NADI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi DANANG PRIYABADA Bin NADI, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : H-2357-GI pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, bertempat d depan kelas 3 SD Tambakboyoy 01 Jalan Kartini No.38 Kelurahan Tambakboyoy Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.
- Bahwa Korban dalam perkara Pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar yang menjadi pelaku dalam peristiwa pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang yaitu terdakwa beserta temannya seorang perempuan dan saksi masih mengenali terdakwa sedangkan teman perempuan terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar sebelum diambil terdakwa, sepeda motor tersebut saksi parkir di depan kelas 3 (tiga) SD Tambakboyoy 01 Jalan Kartini No 38 Kel. Tambakboyoy Kec Ambarawa Kab Semarang, dan pada saat di parkir dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak seijin saksi selaku pemiliknya.
- Bahwa benar kronologis Kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekitar jam 12.00 Wib pada saat itu saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat, warna putih No. Pol. H 2357 GI, rakitan tahun 2014, Noka : MH1JFD230EK146244, nosin JFD2E3129152,, atas nama pemilik di STNK : JARIYATUN, Alamat Beji wetan Rt 01 Rw 04 Kel. Kalibeji Kec Tuntang Kab Semarang. di depan kelas 3 (tiga) SD Tambakboyoy 01 dan saksi kunci stang selanjutnya saksi pergi menuju kelas 1 (satu) SD Tambakboyoy 01 dengan tujuan untuk mengunci kelas
Selanjutnya saksi mendengar suara sepeda motor berhenti di samping pintu gerbang sekolahan kemudian saksi keluar dan melihat ada dua orang, yaitu laki – laki dan perempuan, yang perempuan posisi masih di atas sepeda motor siap jalan dekat sepeda motor saksi dan yang

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Unr



laki-laki yang dikenali sebagai terdakwa sudah berada diatas kendaraan milik saksi dalam kondisi mesin motor sudah hidup, lalu saksi langsung berteriak maling – maling namun terdakwa tersebut sudah lari menaiki sepeda motor milik saksi ke arah alun – alun lalu saksi mengejar sambil lari dan membonceng salah seorang warga yang membantu mengejar menggunakan sepeda motor pada saat mengejar saksi sambil berteriak maling – maling dan banyak orang yang ikut mengejar terdakwa kemudian terdakwa berhasil di amankan oleh warga beserta sepeda motornya di daerah Semurup Bawen Kabupaten Semarang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Ambarawa guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui teman perempuan terdakwa yang ikut melarikan diri saat saksi berteriak maling, karena saksi fokus mengejar terdakwa yang membawa lari sepeda motor miliknya.
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa yang ditunjukkan didepan persidangan adalah teman perempuan dari pelaku pencurian sepeda motor (yang bernama ERNANTO yang telah di sidangkan sebelumnya).
- Bahwa benar saksi masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda baet , warna putih No. Pol. H 2357 GI, rakitan tahun 2014, Noka : MH1JFD230EK146244, nosin JFD2E3129152, , atas nama pemilik di STNK : JARIYATUN, Alamat Beji wetan Rt 01 Rw 04 Kel. Kalibeji Kec Tuntang Kab Semarang adalah milik saksi, dan sepeda motor milik saksi ada kerusakan pada bagian kunci kontaknya yang diduga akibat perbuatan terdakwa yang merusak kunci kontak tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi **LULUK ROISSUDIN, S.H Bin (Alm) SUHARJO**, menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena terlibat dalam perkara pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan bersama dengan ERNANTO (sudah dijatuhi hukuman).
 - Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, sekitar jam 17.30 Wib, bertempat

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kost Pelangi yang beralamatkan Depok, Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta.

- Bahwa benar Saksi bersama dengan team menangkap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Baet, warna putih, tahun 2014, No.Pol.: H-2357-GI, Nomor Rangka : MH1JFD230EK146244, Nomor Mesin : JFD2E3129152 stnk atas nama : JARIYATUN alamat Beji Wetan, Rt.01, Rw.04, Kel. Kalibej, Kec. Tuntang, Kab. Semarang pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekitar pukul 12.00 wib di SD N 01 Tambakboyo, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan team yang salah satunya Sdr. DWI SUSANTO, S.H., Laki-laki, Islam, Umur 32 tahun, POLRI, Btt : Aspol Polres Semarang.
- Bahwa benar Saksi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekitar pukul 12.00 wib di SD N 01 Tambakboyo, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut diatas bersama dengan Sdr. ERNANTO ADI WICAKSONO Bin MASKAN (Tempat Lahir di Salatiga, tanggal 04 April 1976, umur 45 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Pedagang, Jenis Kelamin Laki – laki, Pendidikan terakhir SMEA (tamat), alamat : Lingk. Kalitaman, Rt.01, Rw.04, Kel. Salatiga, Kota. Salatiga.
- Bahwa benar setahu saksi yang menjadi korban dalam tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” tersebut adalah Sdr. DANANG PRIYABADA Bin NADI, Tempat lahir di kab. Semarang, pada tanggal 21 April 1985 / Umur 36 Tahun, Agama islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Warganegara Indonesia, Alamat : Dsn. Beji, Rt.01, Rw.04, Kel. Beji, Kec. Tuntang, Kab. Semarang.
- Bahwa benar bahwa barang yang telah berhasil oleh terdakwa dan Sdr. ERNANTO ADI WICAKSONO Bin MASKAN adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Baet, warna putih, tahun 2014, No.Pol.: H-2357-GI, Nomor Rangka : MH1JFD230EK146244, Nomor Mesin : JFD2E3129152 stnk atas nama : JARIYATUN alamat Beji Wetan, Rt.01, Rw.04, Kel. Kalibej, Kec. Tuntang, Kab. Semarang.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil interogasi yang saya lakukan bersama dengan team diketahui bahwa peran masing – masing pelaku adalah sebagai berikut :
- terdakwa adalah orang yang dibonceng Sdr. ERNANTO ADI WICAKSONO Bin MASKAN dengan mengendarai sarana 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Beat warna hitam, No.Pol: -, pada saat mencari sasaran pencurian dan kemudian menemukan sasaran pencurian, dan mengawasi keadaan sekitar.
- Sdr. ERNANTO ADI WICAKSONO Bin MASKAN (sudah tertangkap dan saat ini menjalani hukuman di Lapas Ambarawa) perannya adalah orang telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Baet, warna putih, tahun 2014, No.Pol.: H-2357-GI, Nomor Rangka : MH1JFD230EK146244, Nomor Mesin : JFD2E3129152 dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci Leter T beserta anak kuncinya.
- Bahwa benar bahwa kronologis saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut :
- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekitar pukul 12.00 wib di SD N 01 Tambakboyo, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang saya bersama team mendapatkan informasi telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Baet, warna putih, tahun 2014, No.Pol.: H-2357-GI, Nomor Rangka : MH1JFD230EK146244, Nomor Mesin : JFD2E3129152.-
- Setelah melakukan pencurian tersebut pelaku kabur, kemudian saya bersama dengan team mendapat informasi bahwa pelaku tertangkap oleh masa di daerah Semurup, Kec. Bawen, Kab. Semarang, setelah itu saya bersama dengan team datang di lokasi pelaku tertangkap masa, setelah itu pelaku (Sdr. ERNANTO ADI WICAKSONO Bin MASKAN) bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Leter T beserta anak kuncinya, dan 1 (satu) Unit SMP hasil curian kami bawa ke Polsek Ambarawa guna penyidikan lebih lanjut.
- Pada saat di Polsek Ambarawa saya bersama dengan team menginterogasi pelaku (Sdr. ERNANTO ADI WICAKSONO Bin MASKAN) berkaitan dengan pencurian yang telah dilakukan, pada saat itu Sdr. ERNANTO ADI WICAKSONO Bin MASKAN mengakui dirinya telah melakukan pencurian tersebut, dan pada saat itu Sdr. ERNANTO ADI WICAKSONO Bin MASKAN juga mengakui pencurian

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dilakukan bersama dengan Sdri. DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR yang peranya adalah orang yang membocorkan Sdr. ERNANTO ADI WICAKSONO Bin MASKAN dengan mengendarai sarana 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Beat warna hitam, No.Pol: -, pada saat mencari sasaran pencurian dan kemudian menemukan sasaran pencurian.

- Setelah mendengar pengakuan dari Sdr. ERNANTO ADI WICAKSONO Bin MASKAN kemudian saya bersama dengan team pergi untuk mencari keberadaan Sdri. DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR untuk dilakukan penangkapan, namun pada saat itu saya bersama dengan team tidak menemukan keberadaan Sdri. DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR jadi saya bersama dengan team belum bisa melakukan penangkapan terhadap Sdri. DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021, sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di Kost Pelangi yang beralamatkan Depok, Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta saya bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Sdri. DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR, pada saat dilakukan penangkapan Sdri. DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR mengakui benar bahwa dirinya bersama dengan Sdr. ERNANTO ADI WICAKSONO Bin MASKAN telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Baet, warna putih, tahun 2014, No.Pol.: H-2357-GI, Nomor Rangka : MH1JFD230EK146244, Nomor Mesin : JFD2E3129152 pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekitar pukul 12.00 wib di SD N 01 Tambakboyo, Kel. Tambakboyo, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang.
- Pada saat itu juga Sdri. DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR mengakui bahwa sarana yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) Unit SPM Honda Beat warna hitam telah dijual oleh Sdri. DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR kepada seseorang yang bernama DOBLEH di Salatiga melalui online / Facebook. Kemudian setelah itu Sdri. DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR kami bawa ke Polres Semarang guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa yang ditunjukkan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Unr



3. Saksi ERNANTO ADI WICAKSONO Bin MASKAN, keterangan dibawah sumpah yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah saksi ERNANTO bersama dengan istrinya yang bernama DIAN ASTUTI RAHAYU (terdakwa).
- Bahwa benar pencurin tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2021 sekira jam 12.00 Wib didepan kelas 3 SD Tambakboyo 01 Jl. Kartini No. 38 Kel. tambakboyo Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.
- Bahwa benar barang yang diambil saksi ERNANTO bersama terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih Nopol H-2357-GI tahun 2014.
- Bahwa benar cara saksi mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya saksi dan terdakwa dengan berboncengan sepeda motor dari Salatiga, lalu sesampainya di tempat kejadian berhenti di gerbang SD Tambakboyo lalu saksi turun dan mendekati sepeda motor tersebut lalu saksi naiki dan merusak kunci kontak dengan kunci T kemudian saksi nyalakan dan langsung kabur dengan membawa hasil curian namun saksi dapat tertangkap oleh massa.
- Bahwa benar peran terdakwa adalah mengantar saksi mencari sasaran dan mengamati lingkungan sekitar ketika saksi melakukan pencurian.
- Bahwa benar saksi dan terdakwa tidak mendapat ijin dari emiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan tujuan saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis apa menurut pendapatnya Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

KETERANGAN TERDAKWA :

DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih Nopol : H-2357-GI pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib, bertempat d depan kelas 3 SD Tambakboyoy 01 Jalan Kartini No.38 Kelurahan Tambakboyoy Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.

- Bahwa benar Korban dalam perkara Pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi DANANG.
- Bahwa benar terdakwa mengaku sudah pernah dihukum di Salatiga dengan kasus pencurian sepeda motor.
- bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021, sekira Jam : 12.00 Wib, di depan kelas 3, SD Tambakboyoy 01 Jalan Kartini No 38 Kel. Tambakboyoy Kec Ambarawa Kab Semarang.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian bersama dengan suami terdakwa yang bernama ERNANTO yang telah terlebih dahulu tertangkap dan telah menjalani hukuman.
- Bahwa benar terdakwa bersama ERNANTO telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat , warna putih No. Pol. H 2357 GI, rakitan tahun 2014, Noka : MH1JFD230EK146244, nosin JFD2E3129152, atas nama pemilik di STNK : JARIYATUN, Alamat Beji wetan Rt 01 Rw 04 Kel. Kalibeji Kec Tuntang Kab Semarang, dan barang tersebut milik siapa saya tidak tahu.
- Bahwa benar Sepeda motor tersebut sebelumnya diparkir di depan kelas 3, SD Tambakboyoy 01 Jalan Kartini No 38 Kel. Tambakboyoy Kec Ambarawa Kab Semarang dalam keadaan di kunci stang.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa bersama ERNANTO berangkat dari salatiga berboncengan sepeda motor milik terdakwa, dengan tujuan mencari sasaran, sesampainya di Tempat kejadian berhenti di gerbang SD Tambakboyoy dan ERNANTO turun dan mendekati Sepeda motor tersebut sementara terdakwa mengawasi keadaan sekitar, kemudian ketika ERNANTO berhasil menghidupkan sepeda motor terdengar suara maling-maling dan ada orang yang mengejar, lalu terdakwa langsung melarikan diri berpisah arah dengan ERNANTO yang membawa sepeda motor curian.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendengar ERNANTO tertangkap oleh petugas, lalu terdakwa melarikan diri ke jogjakarta namun akhirnya tertangkap.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saat itu ERNNATO membawa kunci T sebagai alat pencurian dan ERNNATO membuat sendiri kunci T tersebut.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut diambil tidak sejjin korban selaku pemiliknya.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan terdakwa serta ERNANTO melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk di jual lagi dan uang hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan saya sehari – hari.
- Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya Bahwa awal mulanya saksi ERNANTO ADI WICAKSONO bersama dengan terdakwa DIAN ASTUTI RAHAYU (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat, yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian, berangkat dari Salatiga menuju daerah Tambakboyo Kabupaten Semarang untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, kemudian ketika sampai di depan SD Tambakboyo 01 saksi ERNANTO dan terdakwa melihat ada sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : H-2357-GI selanjutnya saksi ERNANTO dan terdakwa berhenti di depan SD Tambakboyo 01 lalu saksi ERNANTO turun dari sepeda motor sementara terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian saksi ERNANTO mendekati sepeda motor Honda Beat sasaran lalu menaikinya dan merusak lubang kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T (masuk dalam daftar pencarian barang/DPB) yang dibawa saksi ERNANTO setelah itu saksi ERNANTO menghidupkan sepeda motor tersebut, namun perbuatan saksi ERNANTO berhasil dipergoki oleh saksi DANANG PRIYABADA Bin NADI selaku pemilik sepeda motor yang langsung berteriak "maling-maling", kemudian tanpa sejjin pemiliknya saksi ERNANTO membawa lari sepeda motor tersebut, di ikuti oleh terdakwa yang melarikan diri secara terpisah arah.
- Bahwa selanjutnya saksi DANANG PRIYABADA bersama warga melakukan pengejaran terhadap saksi ERNANTO, dan saksi ERNANTO berhasil ditangkap di daerah Semurup Bawen Kabupaten Semarang, sementara terdakwa tidak tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan baru tertangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 di daerah Yogyakarta.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Unr



Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang berupa;

1. 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor berlogo Honda.
2. 1 (satu) lembar STNK SPM Honda beat nopol H 2357 GI, warna putih, tahun 2014, Noka MH1JFD230K146244, Nosin JFDE3129152 an. JARIYATUN alamat Beji Wetan Rt 01 Rw 04 Desa Kali Beji Kec Tuntang Kab Semarang.
3. 1 (satu) buah BPKB SPM Honda beat nopol H 2357 GI, warna putih, tahun 2014, Noka MH1JFD230K146244, Nosin JFDE3129152 an. JARIYATUN alamat Beji Wetan Rt 01 Rw 04 Desa Kali Beji Kec Tuntang Kab Semarang.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda baet , warna putih No. Pol. H 2357 GI, rakitan tahun 2014, Noka : MH1JFD230EK146244, nosin JFD2E3129152, , atas nama pemilik di STNK : JARIYATUN, Alamat Beji wetan Rt 01 Rw 04 Kel. Kalibeji Kec Tuntang Kab Semarang.
5. 1(satu) buah kartu tanda penduduk dengan nomor induk Kependudukan 8101140404760004.an. ERNANTO ADI WICAKSONO.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **Terdakwa DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR** Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa **Terdakwa DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani



dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah terungkap fakta hukum sebagai berikut;

Bahwa awal mulanya saksi ERNANTO ADI WICAKSONO bersama dengan terdakwa DIAN ASTUTI RAHAYU (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat, yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian, berangkat dari Salatiga menuju daerah Tambakboyo Kabupaten Semarang untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, kemudian ketika sampai di depan SD Tambakboyo 01 saksi ERNANTO dan terdakwa melihat ada sasaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : H-2357-GI selanjutnya saksi ERNANTO dan terdakwa berhenti di depan SD Tambakboyo 01 lalu saksi ERNANTO turun dari sepeda motor sementara terdakwa tetap berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian saksi ERNANTO mendekati sepeda motor Honda Beat sasaran lalu menaikinya dan merusak lubang kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T (masuk dalam daftar pencarian barang/DPB) yang dibawa saksi ERNANTO setelah itu saksi ERNANTO menghidupkan sepeda motor tersebut, namun perbuatan saksi ERNANTO berhasil dipergoki oleh saksi DANANG PRIYABADA Bin NADI selaku pemilik sepeda motor yang langsung berteriak “maling-maling”, kemudian tanpa seijin pemiliknya saksi ERNANTO membawa lari sepeda motor tersebut, di ikuti oleh terdakwa yang melarikan diri secara terpisah arah.

Bahwa selanjutnya saksi DANANG PRIYABADA bersama warga melakukan pengejaran terhadap saksi ERNANTO, dan saksi ERNANTO berhasil ditangkap di daerah Semurup Bawen Kabupaten Semarang, sementara terdakwa tidak

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Unr



tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan baru tertangkap pada tanggal 11 Oktober 2021 di daerah Yogyakarta.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DANANG PRIYABADA Bin NADI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp8.000.000.- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa unsur “ Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan barang bukti diperoleh fakta yaitu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa ijin berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : H-2357-GI adalah rencananya untuk dijual oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : H-2357-GI tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi DANANG PRIYABADA Bin NADI selaku pemiliknya.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan para terdakwa sendiri diperoleh fakta yaitu ;

Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol : H-2357-GI tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi DANANG PRIYABADA Bin NADI selaku pemiliknya tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. ERNANTO (telah di vonis bersalah dn menjalani hukuman) dengan berbagi peranan dimana peran terdakwa mengawasi keadaan sekitar saat Sdr. ERNANTO mengambil sepeda motor milik saksi DANANG PRIYABADA.

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut



hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan didepan persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun "alasan pembenar" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;



M e n g a d i l i ;

1. Menyatakan terdakwa DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN ASTUTI RAHAYU Binti ASPAR dengan pidana penjara 1 tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh kami, **M Iqbal Basuki Widodo, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.** dan **Reza Adhian Marga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Tutik Wahyuningsih sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Puthut Rully Kushardian, S.H., MH.

M.Iqbal Basuki Widodo,SH.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tutik Wahyuningsih .

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 199/Pid.B/2021/PN.Unr